



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DESA BANYUSERI,
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Buleleng 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
 8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4);
 10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);
 11. Peraturan *Perbekel* Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU:
- a.mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - c.menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d.meningkatkan kemampuan pengelola SID;dan
 - e.meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 2 Januari 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Camat Banjar di Banjar (sebagai laporan);
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
(SID) DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR,
KABUPATEN BULELENG.

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : *Perbekel* Banyuseri
Administrator : I Gede Sidiarta
Operator : Made Agustini
Jurnalis I : -

